



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai yang dibiayai dengan anggaran yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pemberiannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut DBH-CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau, bagian Pemerintah Kabupaten Bantul dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBH-CHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
12. Bank adalah Bank BPD DIY Cabang Bantul.

BAB II PENERIMA BLT DBH-CHT

Pasal 2

BLT DBH-CHT diberikan kepada penerima yang meliputi :

- a. buruh tani tembakau;
- b. buruh pabrik rokok; atau
- c. buruh pabrik rokok yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 3

Kriteria buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan :

- a. buruh tani tembakau pada lahan pertanian tembakau yang berlokasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022;
- b. buruh tani tembakau sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari DKPP pada bulan Februari tahun 2022 dan telah dilakukan verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Kriteria buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan :

- a. buruh pabrik rokok yang bekerja di pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten Bantul pada tahun 2022;
- b. buruh pabrik rokok sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan hasil pendataan dari Disnakertrans pada bulan Februari tahun 2022.

Pasal 5

Kriteria buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan buruh pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dalam rentang waktu antara setelah pendataan sampai dengan BLT DBH-CHT diberikan.

Pasal 6

- (1) Hasil pendataan buruh tani, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, pasal 4 huruf b, dan pasal 5 huruf b diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas Sosial disertai berita acara.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial mengusulkan penetapan daftar penerima BLT DBH-CHT kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN BLT-DBH-CHT

Pasal 7

- (1) BLT DBH-CHT diberikan 1 (satu) kali kepada penerima BLT DBH-CHT sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara tunai melalui Bank penyalur.
- (2) Bank penyalur dalam penyaluran BLT DBH-CHT bertugas :
 - a. bekerja sama dengan Dinas Sosial menyusun jadwal, undangan, dan pendistribusian undangan penyaluran BLT DBH-CHT;
 - b. melaksanakan penyaluran BLT DBH-CHT kepada penerima sesuai jadwal yang disusun; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

Pasal 8

Penerima BLT DBH-CHT pada saat menerima bantuan harus :

- a. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar dan menunjukkan aslinya; dan

b. menandatangani bukti penerimaan BLT DBH-CHT.

Pasal 9

- (1) BLT DBH-CHT tidak disalurkan dalam hal penerima BLT DBH-CHT tidak mengambil BLT DBH-CHT sampai dengan batas akhir waktu.
- (2) Batas akhir waktu pengambilan BLT DBH-CHT yaitu 5 (lima) hari kerja setelah batas terakhir tanggal penyaluran sebagaimana tercantum dalam undangan.
- (3) Dalam hal penerima BLT DBH-CHT meninggal dunia, BLT DBH-CHT dapat diberikan kepada ahli waris dengan dibuktikan dengan fotokopi legalisir surat keterangan ahli waris dari Kelurahan dan akta kematian pewaris.

Pasal 10

Kepala Dinas Sosial menyetorkan kembali dana BLT DBH-CHT yang tidak tersalurkan ke Kas Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV

PELAPORAN PENYALURAN BLT DBH-CHT

Pasal 11

Kepala Dinas Sosial melaporkan realisasi penyaluran BLT DBH-CHT kepada Bupati cq. Kepala BPKPAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Bagian Kesra.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 82